



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hj. NURHASANA alias MAK GADIH binti (alm.) H. SUTAN ABIDIN;**
 2. Tempat lahir : Rengat;
 3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun/17 Juli 1959;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Jaya RT. 004/RW. 002 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., Tedi Handoni, S.H., dan Yenny Darwis, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUJARWO, SH & PARTNER" yang beralamat di Jalan Soebrantas Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Juni 2024 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;
 - 5 (lima) unit timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS:

Bahwa berangkat dari prinsip dasar pembuktian yang universal sebagai Asas maka terhadap dakwaan Penuntut Umum seharusnya didasarkan kepada pembuktian materil, dimana Penuntut Umum dengan tegas mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahkan secara tegas Penuntut Umum telah mengutip ketentuan KUHAP sebagai landasan pembuktian dakwaannya.

Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapa peristiwa yang tidak boleh diabaikan atau disamar-samarkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya karena tanpa dijelaskan atau dibuktikan setiap unsur peristiwa maka niscaya apa yang akan dibuktikan didalam persidangan bukanlah didasarkan kepada kebenaran yang hakiki tetapi menjadi hal yang bersifat imajinatif dan spekulatif sehingga dirasa sebagai suatu hal yang sangat dipaksakan demi membuktikan suatu dakwaan.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Bahwa untuk menghindari cara-cara yang imajinatif dan spekulatif berikut ini akan kami jelaskan satu persatu sejauh manakah setiap peristiwa straaftarbeit yang didakwakan Penuntut Umum seperti dikutip di atas telah dibuktikan karena seluruh persidangan ini bukanlah untuk membuktikan hal-hal yang bersifat imajinatif tetapi ditujukan untuk membuktikan.

Bahwa sebagaimana yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, diperoleh fakta-fakta yang telah Penasehat Hukum uraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUWANDI NASUTION alias WANDI Bin Alm OLOAN NASUTION dan saksi RIDHO FARDIKA alias RIDHO Bin MASPARDI menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Sat Narkoba Polres Inhu saksi hanya mengamankan Terdakwa sendiri saja tanpa adanya orang lain ataupun pihak lain yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan para saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba ke orang lain dan hanya sekedar berdasarkan pengakuan dari Saksi MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN saja.
- Bahwa berkesesuaian dengan keterangan saksi SUWANDI NASUTION alias WANDI Bin Alm OLOAN NASUTION dan saksi A De Charge AKDA ACHFENDA SASTRA selain sdr. (Alm) JUARI yang juga merupakan suami terdakwa, sepengetahuan saksi yang melakukan jual beli atau transaksi narkoba jenis sabu adalah sdr. PUTRA dan sdr. AAN yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terkait dengan 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkoba Jenis Sabu dari sdr. MUSA Alias ADI bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah titipan sdr. MUSA Alias ADI kepada suami Terdakwa sdr. (Alm) JUARI, sedangkan 1 (Satu) Bungkus Narkoba Jenis Sabu lainnya adalah titipan sdr. IPAN ADONG langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa berkaitan hal tersebut diatas faktanya kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. (Alm) Juari yang juga merupakan suami dari Terdakwa yang seharusnya tidak menjadi pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa.



Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, sesungguhnya Terdakwa bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Asas hukum pidana adalah bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan dan Terdakwa dalam hal ini bukannya tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi cara dan penerapan hukum yang diterapkan kepada Terdakwa merasa keberatan seperti Tuntutan yang disampaikan oleh JPU terlebih lagi berkaitan dengan lamanya hukuman yang diberikan kepada diri Terdakwa dalam perkara a quo.

Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggung jawabkannya harus sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

Andi Hamzah mengemukakan Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum



Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tenteram kerta raharja). (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 19).

KESIMPULAN:

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "*Criminal Law*" yang menjelaskan "bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa" hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" dengan menerangkan "orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".

Oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggungjawabannya harus sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bukanlah seorang residivis dan atau tidak pernah dihukum dalam Perkara apapun;
- Terdakwa sudah lanjut usia yang mana saat ini sudah berusia 65 (enam puluh lima tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki riwayat penyakit yang komplikasi diantaranya Diabetes Melitus, Lemak darah atau Trigliserida, Kolesterol serta Asam Urat akut yang mana saat ini harus rutin minum obat setiap 3 (tiga) kali sehari untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut kambuh;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup untuk Istri dan Anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa merupakan Janda / Ibu dari 6 (enam) orang anak yang tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anak-anak dan biaya untuk sekolah anak-anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut diatas Terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar keadaan-keadaan dari Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo.

Bahwa atas hal tersebut diatas Terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar keadaan-keadaan dari Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo.

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM – 37/Enz.2/Rengat/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Pasir Jaya RT. 004/RW. 002 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan**



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan A.R. Hakim Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, dari penangkapan saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN, saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu, saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN mengaku kepada saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu jika 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa, atas pengakuan saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menuju kerumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Pasir Jaya RT. 004/RW. 002 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mencoba masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa, mengetahui akan kedatangan saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu, selanjutnya Terdakwa pun keluar dari kamarnya, kemudian saat itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menjelaskan kepada Terdakwa jika saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu sedang melakukan pengembangan penangkapan dari saksi MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN terkait dengan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres inhu bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu jika Terdakwa tidak ada menyimpan Narkotika Jenis Sabu di dalam rumahnya, selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu memanggil saksi PURJIONO selaku Ketua RT. setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan di lakukan saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya dengan didampingi dan disaksikan oleh saksi PURJIONO, saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu pun melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Pink yang tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat yang tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang berada di dalam 1 (Satu) Buah Bak Air Warna Biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa, Uang Tunai senilai Rp19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Timbangan Elektrik, 16 (Enam Belas) Pack Plastik Pembungkus Ukuran Kecil, 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Besar, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Rose Gold dan 2 (Dua) Buah ATM Bank BRI di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 4 (Empat) Unit Timbangan Elektrik dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Besar di dalam laci rak Tv di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Metalik di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) Unit Digital Video Recorder Warna Hitam diatas meja yang berada tepatnya di bawah tv yang digunakan untuk layar cctv di ruang tengah rumah Terdakwa, Setelah menemukan seluruh barang bukti tersebut selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung meletakkan seluruh barang bukti

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas meja ruang keluarga rumah Terdakwa, kemudian melakukan pendataan dengan mencatat seluruh barang bukti lalu dilakukan serah terima barang bukti dari pihak keluarga Terdakwa yang mana dalam hal ini anak Terdakwa atas nama sdr. NURIANA kepada saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu dengan di saksikan oleh saksi PURJIONO selaku Ketua RT setempat, setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan sdr. MUSA Alias ADI (DPO) kepada suami Terdakwa atas nama sdr. JUARI (Alm), kemudian setelah sdr. JUARI (Alm) meninggal dunia, 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut pun disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan berupa uang atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu lainnya adalah juga milik Terdakwa yang dititipkan sdr. IPAN ADONG (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan berupa uang atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 011/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Hj. NURHASANA Alias MAK GADIIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN diperoleh berat kotor sebesar 368.45 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 344.28 gram** dan berat pembungkus sebesar 24.17 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0067 tanggal 06 Maret 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/27/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa Hj. NURHASANA Alias MAK GADIIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN adalah **positif mengandung**



Methamphetamin dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA: _

Bahwa ia Terdakwa **Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Pasir Jaya RT. 004/RW. 002 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu telah melakukan penangkapan terhadap saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan A.R. Hakim Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, dari penangkapan saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN, saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu, saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN mengaku kepada saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu jika 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa, atas pengakuan saksi MEGAWATI Alias EGA Binti ALFIAN tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu



kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menuju kerumah Terdakwa dan tiba dirumah Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib yang beralamat di Jalan Pasir Jaya RT. 004/RW. 002 Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mencoba masuk ke dalm rumah Terdakwa melalui pintu samping rumah Terdakwa, mengetahui akan kedatangan saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu, selanjutnya Terdakwa pun keluar dari kamarnya, kemudian saat itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menjelaskan kepada Terdakwa jika saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu sedang melakukan pengembangan penangkapan dari saksi MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN terkait dengan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu jika Terdakwa tidak ada menyimpan Narkotika Jenis Sabu di dalam rumahnya, selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu memanggil saksi PURJIONO selaku Ketua RT. setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan di lakukan saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya dengan didampingi dan disaksikan oleh saksi PURJIONO, saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu pun melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menemukan 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Pink yang tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah Kantong



Plastik Warna Putih, 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu di dalam 1 (Satu) Buah Dompot Warna Coklat yang tersimpan di dalam 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam yang berada di dalam 1 (Satu) Buah Bak Air Warna Biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa, Uang Tunai senilai Rp19.987.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Timbangan Elektrik, 16 (Enam Belas) Pack Plastik Pembungkus Ukuran Kecil, 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Besar, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone Warna Rose Gold dan 2 (Dua) Buah ATM Bank BRI di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, 4 (Empat) Unit Timbangan Elektrik dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Buah Plastik Pembungkus Ukuran Besar di dalam laci rak Tv di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (Satu) Buah Sendok Pipet di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Metalik di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) Unit Digital Video Recorder Warna Hitam diatas meja yang berada tepatnya di bawah tv yang digunakan untuk layar cctv di ruang tengah rumah Terdakwa, Setelah menemukan seluruh barang bukti tersebut selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung meletakkan seluruh barang bukti tersebut diatas meja ruang keluarga rumah Terdakwa, kemudian melakukan pendataan dengan mencatat seluruh barang bukti lalu dilakukan serah terima barang bukti dari pihak keluarga Terdakwa yang mana dalam hal ini anak Terdakwa atas nama sdr. NURIANA kepada saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu dengan di saksikan oleh saksi PURJIONO selaku Ketua RT setempat, setelah itu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan sdr. MUSA Alias ADI (DPO) kepada suami Terdakwa atas nama sdr. JUARI (Alm), kemudian setelah sdr. JUARI (Alm) meninggal dunia, 96 (Sembilan Puluh Enam) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut pun disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan berupa uang atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu lainnya adalah juga milik Terdakwa yang dititipkan sdr. IPAN ADONG (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan berupa uang atas penjualan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 011/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN diperoleh berat kotor sebesar 368.45 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 344.28 gram** dan berat pembungkus sebesar 24.17 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0067 tanggal 06 Maret 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/27/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN adalah **positif mengandung Methamphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suwandi Nasution alias Wandi bin (alm.) Oloan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Jalan Pasir Jaya RT. 004 RW. 002 Desa Kuantan Babu
Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah telah didapati 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu, Saksi dan tim temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 16 (enam Belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold* dan 2 (dua) buah ATM Bank BRI, Saksi dan tim temukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) unit timbangan elektrik dan 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, Saksi dan tim temukan di dalam laci rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik, langsung Saksi dan tim amankan di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam, di temukan di atas meja yang berada tepatnya di bawah TV yang digunakan untuk layar CCTV di ruang keluarga Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Musa yang disimpan Terdakwa di celah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamarnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Ipan Adong disimpan Terdakwa di dalam celah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamarnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan sdr. Musa menitipkan sabu-sabu adalah sebenarnya dititipkan kepada almarhum suami Terdakwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual kembali bukan dititipkan kepada Terdakwa, kemudian tujuan sdr. Ipan Adong menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa karena katanya ada teman dari sdr. Ipan Adong yang akan mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Saksi Megawati yang bekerja sebagai asiten rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Megawati telah ditangkap terlebih dahulu dan dinyatakan oleh Saksi Megawati bahwa sabu-sabu yang ada pada dirinya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lama menjual sabu-sabu dan sangat berpengaruh dalam peredaran narkoba di wilayah Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa tidak pernah menjual sabu-sabu dan Saksi Megawati bukanlah asisten rumah tangga Terdakwa;

2. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pasir Jaya RT. 004 RW. 002 Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah telah didapati 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkoba jenis sabu, Saksi dan tim temukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 16 (enam Belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold* dan 2 (dua) buah ATM Bank BRI, Saksi dan tim temukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) unit timbangan elektrik dan 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, Saksi dan tim temukan di dalam laci rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik, langsung Saksi dan tim amankan di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam, di temukan di atas meja yang berada tepatnya di bawah TV yang digunakan untuk layar CCTV di ruang keluarga Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Musa yang disimpan Terdakwa di celah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamarnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Ipan Adong disimpan Terdakwa di dalam celah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamarnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan sdr. Musa menitipkan sabu-sabu adalah sebenarnya dititipkan kepada almarhum suami Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali bukan dititipkan kepada Terdakwa, kemudian tujuan sdr. Ipan Adong menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa karena katanya ada teman dari sdr. Ipan Adong yang akan mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu-sabu kepada Saksi Megawati yang bekerja sebagai asiten rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Megawati telah ditangkap terlebih dahulu dan dinyatakan oleh Saksi Megawati bahwa sabu-sabu yang ada pada dirinya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lama menjual sabu-sabu dan sangat berpengaruh dalam peredaran narkotika di wilayah Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa tidak pernah menjual sabu-sabu dan Saksi Megawati bukanlah asisten rumah tangga Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Megawati alias Mega binti Alfian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ditangkap di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat hendak ditangkap Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan nopol BM 3223 JX membuang sebuah dompet kecil ke dalam parit, saat Saksi mengambilnya kembali atas perintah polisi dan dompet tersebut dibuka didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau;
- Bahwa Saksi mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bahwa Saksi mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu dibelinya dari Terdakwa di kediaman rumah Terdakwa di Jalan Pasir Jaya RT 004 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Terdakwa sebagai asisten rumah tangga, pekerjaan Saksi adalah menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja di rumah Hj. Nurhasana alias Mak Gadih, ada orang yang Saksi tidak kenali menghubungi Saksi dengan tujuan membeli sabu-sabu paket seratus ribu sebanyak tiga bungkus, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Saksi menemui Terdakwa di dalam kamarnya dan berkata: "Mak ade orang nak belanje paket seratus tiga bungkus", kemudian Terdakwa bertanya: "Untuk siapa?" dan Saksi menjawab: "Untuk kawan, tapi uangnya awak bayar dua ratus tiga puluh ribu dulu ya mak karena tujuh puluh ribu terpakai sama awak tadi untuk bayar hutang, tapi tujuh puluh ribu potong gaji ya mak", kemudian Terdakwa berkata: "Ye". Saksi menerima 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dari Terdakwa kemudian Saksi berkata: "Tapi awak minta sebungkus lagi ye mak, itulah untuk awak mak", kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi, Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



memberikan cuma-cuma sabu-sabu tersebut karena Saksi terus menerus memohon agar diberikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Megawati tidak pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Megawati sebagai asisten rumah tangga di rumah Terdakwa namun sudah diberhentikan tetapi Saksi Megawati memohon kepada Terdakwa agar dipekerjakan lagi;
- Bahwa Saksi Megawati dan suaminya memang penjual sabu-sabu, Saksi Megawati sering cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Megawati dan suaminya meminta sabu-sabu, Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran uang sabu-sabu;
- Bahwa dua minggu sebelum penangkapan Saksi Megawati meminta sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil saja sabu-sabu dan memberikannya kepada Saksi Megawati, sabu-sabu diberikan tidak dalam bungkus karena Terdakwa sendok saja;
- Bahwa ada dua tempat ditemukan sabu-sabu dalam kamar mandi Terdakwa, yang satu titipan sdr. Ipan Nandong dan yang lain didapat dari sdr. Musa, itu punya suami Terdakwa yang tidak dibuang, waktu Terdakwa bersih-bersih di belakang rumah lalu dijumpai sabu-sabu tersebut dan itu yang diminta oleh Saksi Megawati;
- Bahwa sabu-sabu punya suami Terdakwa, meskipun suami Terdakwa sudah meninggal namun sabu-sabu itu tidak dijual;
- Bahwa sebelum penangkapan sdr. Ipan Nandong menitipkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan berkata akan ada orang yang mengambilnya, namun Terdakwa lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan sabu-sabu di kamar mandi Terdakwa dengan tujuan untuk dibagi-bagi kepada pekerja kebun Terdakwa dan tidak untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus sabu-sabu di dalam bak kamar mandi Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadirkan Saksi a *de charge* sebagai berikut:

Akda Achfenda Sastra, di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja sebagai supir Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Saksi juga kenal dengan dengan sdr. Rocky yang merupakan anak dari Terdakwa;
 - Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai supir, Saksi bertugas mengantar Terdakwa jika Terdakwa bepergian ke kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi bekerja sebagai supir, Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba dan yang melakukan transaksi narkoba adalah suami Terdakwa dulu sebelum suami Terdakwa meninggal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;
- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 011/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN diperoleh berat kotor sebesar 368.45 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 344.28 gram** dan berat pembungkus sebesar 24.17 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0067 tanggal 06 Maret 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/27/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN adalah **positif mengandung Methamphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pasir Jaya RT. 004 RW. 002 Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa saat rumah Terdakwa digeledah telah didapati 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang tersimpan di dalam 1

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold* dan 2 (dua) buah ATM Bank BRI ditemukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa 4 (empat) unit timbangan elektrik dan 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar ditemukan di dalam laci rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik berada di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam ditemukan di atas meja yang berada tepatnya di bawah TV yang digunakan untuk layar CCTV di ruang keluarga Terdakwa;
 - Bahwa 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari sdr. Musa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Ipan Adong yang disimpan Terdakwa diterima pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Megawati yang bekerja sebagai asiten rumah tangga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Megawati telah ditangkap terlebih dahulu dan dinyatakan oleh Saksi Megawati bahwa sabu-sabu yang ada pada dirinya dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah lama menjual sabu-sabu dan sangat berpengaruh dalam peredaran narkotika di wilayah Indragiri Hulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Hj. NURHASANA alias MAK GADIH binti (alm.) H. SUTAN ABIDIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 011/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu diperoleh berat kotor

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 368,45 (tiga ratus enam puluh delapan koma empat lima) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua delapan) gram** dan berat pembungkus sebesar 24,17 (dua puluh empat koma satu tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0067 tanggal 6 Maret 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/27/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 gram adalah **positif mengandung Methamphetamine** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pasir Jaya RT. 004 RW. 002 Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

Mrnimbang, bahwa saat rumah Terdakwa digeledah telah didapati 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berada di dalam celah 1 (satu) buah bak air warna biru di dalam kamar mandi di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold* dan 2 (dua) buah ATM Bank BRI ditemukan di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit timbangan elektrik dan 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar ditemukan di dalam laci rak TV di ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik berada di atas meja di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam ditemukan di atas meja yang berada tepatnya di bawah TV yang digunakan untuk layar CCTV di ruang keluarga Terdakwa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 96 (sembilan puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari sdr. Musa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik sdr. Ipan Adong yang disimpan Terdakwa diterima pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi Megawati yang bekerja sebagai asiten rumah tangga Terdakwa. Bahwa Saksi Megawati telah ditangkap terlebih dahulu dan dinyatakan oleh Saksi Megawati bahwa sabu-sabu yang ada pada dirinya dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama menjual sabu-sabu dan sangat berpengaruh dalam peredaran narkotika di wilayah Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti perbuatan Terdakwa menyimpan 97 (sembilan puluh tujuh) narkotika jenis sabu-sabu dalam kamar mandinya dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua delapan) gram dan tidak hanya sabu-sabu yang telah disita namun ada 5 (lima) unit timbangan elektrik serta 59 (lima puluh sembilan) plastik pembungkus yang memberikan petunjuk bahwa timbangan elektrik dan plastik pembungkus adalah umum digunakan pengedar sabu-sabu, begitu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menguatkan keyakinan bahwa Terdakwa tidak hanya menyimpan sabu-sabu tetapi juga menjual sabu-sabu tersebut, maka setelah adanya pengujian laboratories yang menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu adalah positif metamphetamine maka telah lengkap pembuktian unsur kedua ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain dan hanya sekedar berdasarkan pengakuan dari Saksi Megawati saja, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbuktinya perbuatan transaksi narkotika disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan serta

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang tidak disangkal keberadaannya sehingga meskipun hanya Saksi Megawati saja yang melihat langsung transaksi penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa namun barang bukti yang ada tidak dapat menyembunyikan perbuatan Terdakwa, adanya 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus sabu-sabu, 5 (lima) unit timbangan elektrik serta 59 (lima puluh sembilan) plastik pembungkus telah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa adalah untuk menjual narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal pengetahuan Saksi *a de charge* Akda Achfenda Sastra yang menyatakan bahwa transaksi jual beli narkoba dilakukan oleh anak-anak Terdakwa yakni sdr. Putra dan sdr. Aan, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi dan barang bukti yang ada telah meyakinkan terbuktinya unsur-unsur Pasal 142 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dasar pembelaan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal 96 (sembilan puluh enam) bungkus sabu-sabu adalah titipan sdr. Musa kepada almarhum suami Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu titipan sdr. Ipan Andong kepada Terdakwa, sehingga seharusnya kualifikasi perbuatan ditujukan kepada almarhum suami Terdakwa dan tidak menjadi pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat janggal apabila sabu-sabu dititipkan sdr. Musa kepada almarhum suami Terdakwa karena suami Terdakwa telah beberapa tahun lalu meninggal dunia, begitu juga pertanggungjawaban pidana akan dibebankan kepada subjek hukum yang telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya sepanjang tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti *secara sah* dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;
- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Yang merupakan alat dan hasil dari tindak pidana Narkotika maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa adalah orang yang sangat berperan dalam peredaran gelap Narkotika di wilayah Indragiri Hulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. Nurhasana alias Mak Gadih binti (alm.) H. Sutan Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 97 (sembilan puluh tujuh) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, dengan berat bersih 344,28 (tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan) gram, kemudian Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratories, 344,08 (tiga ratus empat puluh empat koma nol delapan) gram sudah dimusnahkan (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika), dan sisanya 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pembuktian di Persidangan;

- 5 (lima) unit timbangan elektrik;
- 16 (enam belas) pak plastik pembungkus ukuran kecil;
- 5 (lima) pak plastik pembungkus ukuran sedang;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik pembungkus ukuran besar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah bak air warna biru;
- 2 (dua) unit *digital video recorder* warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp19.987.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)